

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

**Bayu Rosa Ramdhani Pasya**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

[bayupasya94@gmail.com](mailto:bayupasya94@gmail.com)

### *Abstract*

*The phenomenon of abortion carried out by minors has become a crucial issue in the realm of law and child protection in Indonesia. This problem often arises due to unwanted pregnancies, frequently rooted in sexual violence or a lack of understanding regarding reproductive health. This study aims to analyze the legal resolution of abortion cases committed by minors from a juridical perspective, both in Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. The research uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, jurisprudence, and relevant literature. The findings reveal that although Indonesian law criminalizes abortion, certain exceptions are allowed, such as in cases of rape that endanger the physical and mental health of the victim. On the other hand, Islamic criminal law provides sanctions based on the gestational age and the reason for the abortion. In practice, case resolution tends to consider the offender's age, psychological condition, and coercive elements. This study recommends the need for a restorative approach that prioritizes child protection, rehabilitation, and sexual education as preventive efforts.*

**Keywords:** Abortion; Minors; Criminal Law; Islamic Law.

### **Abstrak**

Fenomena aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu krusial dalam ranah hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Permasalahan ini kerap muncul akibat kehamilan yang tidak diinginkan, sering kali berakar dari kekerasan seksual atau minimnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari perspektif yuridis, baik dalam hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia mengkriminalisasi tindakan aborsi, terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu seperti akibat pemerkosaan yang membahayakan fisik dan mental korban. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan ketentuan sanksi berdasarkan usia kandungan dan alasan tindakan aborsi. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus cenderung mempertimbangkan aspek usia pelaku, kondisi psikologis, serta unsur paksaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan restoratif yang mengedepankan perlindungan terhadap anak, rehabilitasi, serta edukasi seksual sebagai upaya pencegahan.

**Kata kunci:** Aborsi; Anak di Bawah Umur; Hukum Pidana; Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Setiap Manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu HAM dalam hal ini adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945 pada Pasal 28A dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan namun saat ini sudah dianggap wajar dalam status berpacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.<sup>1</sup>

Fenomena aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia. Faktor-faktor seperti kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seksual, serta tekanan sosial dan stigma budaya berkontribusi terhadap meningkatnya angka aborsi di kalangan remaja. Asmariah mencatat bahwa sekitar 30% dari lebih dari 2 juta kasus aborsi tahunan di Indonesia dilakukan oleh remaja, mencerminkan adanya masalah mendasar terkait pendidikan seksual, stigma sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum, aborsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental korban. Natasya dalam analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa hakim mempertimbangkan aspek daya paksa dan kondisi psikis korban dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nuralisyah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur,” *Journal Of Law: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 2, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5649/5311>.

<sup>2</sup> Asmariah, “Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial Dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 2, <https://doi.org/10.3783/causa.v10i11.11242>.

<sup>3</sup> Diana Natasya, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 57.

Selain itu, pendekatan hukum pidana Islam juga memberikan perspektif berbeda terhadap kasus aborsi oleh anak di bawah umur. Muyassiroh menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindakan aborsi dikenai sanksi berupa *diyat* atau *ghurrah*, tergantung pada usia kandungan dan kondisi kehamilan. Pendekatan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian moral dan hukum terhadap tindakan aborsi, tergantung pada konteks dan alasan di baliknya.<sup>4</sup> Dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi oleh anak di bawah umur, perlu menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, termasuk edukasi seksual, konseling, dan rehabilitasi bagi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak sebagai pelaku maupun korban.

Berbagai penelitian telah menyoroti permasalahan aborsi dari sudut pandang hukum pidana dan kesehatan. Misalnya, Gibransyah. membahas tentang penanggulangan aborsi oleh anak di bawah umur sebagai tindak pidana dan urgensi pendekatan perlindungan anak dalam proses hukum.<sup>5</sup> Sementara itu, Damayanti mengulas faktor penyebab praktik aborsi serta stigma sosial yang menimpa pelakunya. Namun, masih terdapat kesenjangan kajian dalam menyoroti bagaimana sistem peradilan pidana anak menangani kasus aborsi, khususnya menyangkut upaya diversi, pendekatan keadilan restoratif, dan peran lembaga perlindungan anak dalam praktik penyelesaiannya.<sup>6</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis terhadap penyelesaian kasus aborsi oleh anak di bawah umur dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Penelitian ini juga penting mengingat meningkatnya kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja, serta belum optimalnya koordinasi antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan tenaga kesehatan dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku aborsi.

## B. Kajian Teoretis

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut

<sup>4</sup> Helmy Muyassiroh, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," (Skripsi, Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 74.

<sup>5</sup> M. Gibransyah, Dona Raisa Monica, & Maroni Maroni, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 114, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.459>.

<sup>6</sup> Elvira Damayanti, et. al., "Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (2024): 166, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>.

Pasal 1 angka 2 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi adalah “pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik dengan cara alami maupun buatan.

### 1. Teori Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, perbuatan aborsi tanpa izin termasuk delik kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku yang merupakan anak di bawah umur harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana anak, yaitu keadilan restoratif dan perlindungan khusus. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, anak yang melakukan aborsi tetap dapat dikenakan pidana, tetapi harus disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak.

### 2. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berangkat dari pemikiran bahwa anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>8</sup> Perlindungan anak dalam konteks hukum pidana berarti memberikan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi. Dalam kasus aborsi, pendekatan ini menjadi penting karena anak pelaku bisa juga menjadi korban dari kekerasan seksual, keterpaksaan, atau kurangnya edukasi seksual.

### 3. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bukan sekadar penghukuman.<sup>9</sup> Dalam konteks anak yang melakukan aborsi, keadilan restoratif bertujuan mencari solusi terbaik bagi pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat, seperti melalui mediasi, rehabilitasi, dan pembinaan. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam sistem peradilan anak memungkinkan penghindaran proses peradilan formal yang dapat berdampak buruk terhadap psikologis dan masa depan anak.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 89.

<sup>9</sup> Tony E Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan terkait kasus aborsi oleh anak di bawah umur, serta untuk memahami bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan skripsi atau tesis relevan.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Kasus Aborsi

Remaja sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meski tidak selalu mengarah pada kebaikan. Bahkan banyak di antaranya yang justru membahayakan termasuk membawa risiko bagi kesehatan. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.<sup>10</sup> Di Indonesia, setiap tahunnya banyak perempuan khususnya remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meski tahu hal itu melanggar hukum dan dilarang agama. Aborsi menarik untuk dibahas karena meskipun dilarang oleh hukum tetapi jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Muhadjir Darwin, apabila aborsi dilarang seharusnya tersedia juga solusi di masyarakat untuk perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, terutama para perempuan yang belum menikah yang mayoritas merupakan remaja yang tidak ingin meneruskan kehamilannya. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah pasti mendapatkan stigma negatif dan dikucilkan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Soenanti Zalbawi, "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja," *Media Litbang Kesehatan* 12, no. 3 (2002): 18, <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5762>.

<sup>11</sup> Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, & Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>.

### a. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>12</sup>

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).<sup>13</sup> Menurut UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat (3), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Di jelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

<sup>12</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

<sup>13</sup> Bimkemasditjenpas, “Modul I Gambaran Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” [https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/modul-i-gambaran-umum\\_rev-1.pdf](https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/modul-i-gambaran-umum_rev-1.pdf) (diakses 4 Januari 2026).

diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>14</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

## b. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang.<sup>15</sup> Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1):

*“Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”* Namun, ayat (2) memberikan pengecualian: *“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin; b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.”*

Dalam jurnal Yustitiabelen, Widowati (2020) menjelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia, namun terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup> Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Pasal 1 menjelaskan aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Selanjutnya aborsi dalam hukum Islam adalah pengguguran kandungan yang belum mencapai usia enam bulan. Kemudian dalam kamus bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *ijhād*, artinya keluarnya janin

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bagti, 1998), 153.

<sup>15</sup> Risa Novriyanti, “Tenaga Kesehatan yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal,” *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1905, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21985>.

<sup>16</sup> Widowati, “Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia,” *Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

sebelum bulan keempat atau sebelum 124 hari.

### c. Jenis Aborsi

- 1) Aborsi Spontan: Terjadi secara alami tanpa intervensi medis, biasanya disebabkan oleh faktor kesehatan ibu atau janin.
- 2) Aborsi Provokatus (Buatan): Dilakukan dengan sengaja, baik karena alasan medis maupun non-medis.
  - a) Aborsi Legal: Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dalam kondisi yang diizinkan oleh undang-undang.
  - b) Aborsi Ilegal: Dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum, sering kali membahayakan kesehatan dan nyawa perempuan.

### d. Stigma dan Dampak Sosial

Aborsi sering kali dikaitkan dengan stigma sosial dan moral di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan perempuan yang melakukan aborsi, bahkan dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum, menghadapi tekanan sosial dan psikologis.<sup>17</sup> bahwa stigma masyarakat terhadap aborsi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan dan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang aman.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana, termasuk aborsi, dikenai pertanggungjawaban pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini diatur dalam UU SPPA, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Dewasa ini, anak-anak sering terlibat dalam tindak pidana, termasuk kejahatan seksual.<sup>18</sup> Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah yaitu membentuk dan memberlakukan UU SPPA sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak”.

Namun berlakunya UU tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan di mana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan di mana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggung jawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya.

<sup>17</sup> Elvira Damayanti, et. al., *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Dion Daffa Athaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 910, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p17>.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak, boleh jadi semakin maraknya kasus anak menjadi pelaku kejahatan kesusilaan dikarenakan implementasi hukum yang lemah dan adanya ketidaksesuaian antara “UU yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut”.

Terhadap permasalahan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diatur dalam UU SPPA. Aturan ini menjadi “kiblat hakim dalam memutus perkara ABH”. “Pasal 32 ayat (2)” berbunyi: “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, kemudian di dalam “Pasal 69 ayat (2)” dikatakan bahwa, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya “hukum menghendaki pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang di ancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”.<sup>19</sup> “Pasal 285 KUHP” mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, di ancaman pidana dua belas tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam**

Berdasarkan ajaran Islam bahwa kehidupan janin ialah kehidupan yang layak dihargai. Kemudian merupakan bentuk pelanggaran apabila melaksanakan tindakan aborsi serta tindakan tidak ada sebab dari ahli medis.<sup>20</sup> Hukuman bagi pelaku aborsi

<sup>19</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2015), 4.

<sup>20</sup> Mohamad Aji Santoso, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan

adalah dengan membayar *diyat*. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW :

“Dua orang perempuan suku huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa *diyat* untuk (membunuh) janinya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.” (Hadits muttafaqun alaih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hal tersebut tergantung pada bagaimana kondisi janin dan kapan waktu janin dikeluarkan. Oleh karena itu, di dalam *fiqih jinayah* hukuman yang diberikan untuk seseorang yang melakukan tindakan aborsi terdapat 5 jenis, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Janin keluar dalam kondisi meninggal.

Apabila melaksanakan aborsi ketika janin keluar dari rahim ibunya dalam kondisi meninggal, maka diberi sanksi *diyat* janin yakni *ghurrah*. *Ghurrah* yaitu memerdekakan budak laki-laki ataupun perempuan dan seperti harga lima ekor unta. Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa harga lima ekor unta termasuk 5% dari *diyat* pembunuhan sengaja dan berencana. Menurut Fuqaha Hanafiyah setara dengan uang yang berjumlah lima puluh dinar ataupun lima ratus dirham, sedangkan pendapat Jumhur Fuqaha setara dengan enam ratus dirham.

2) Awal mula janin hidup kemudian dibunuh oleh pelaku.

Menurut sebagian ulama, dalam kondisi tersebut dapat dikenakan hukuman *qisas* dan *diyat* sempurna. Hukuman tersebut dirasa berat dikarenakan pelaku melakukan hal tersebut dengan sengaja untuk membunuh serta menyiapkan itu semua. Selanjutnya apabila kepala janin sudah berada di luar dan badannya tetap di dalam rahim sampai janin tersebut meninggal, maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hadawiyah wajib mengganti denda berupa *ghurrah*. Sedangkan pendapat Imam Maliki, tak wajib mengganti denda.

Dengan demikian, jika janin sudah lahir lalu dilenyapkan oleh pelaku aborsi, maka dihukum *qisas* dan juga dikenai *diyat* sempurna. Ketentuan *diyat* sempurna ini tergantung pada jenis kelamin janin. Apabila janin laki-laki, maka membayar *diyat kamilah* yakni 100 ekor unta ataupun sebanding akan hal tersebut. Sedangkan apabila janin perempuan, maka *diyatnya* satu perdua dari *diyat* janin laki-laki yakni 50 ekor unta ataupun yang sebanding akan hal tersebut.

3) Pada awalnya janin hidup kemudian meninggal sebab lain

Hukum Positif),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 4.

<sup>21</sup> M. Nurul Irfan, & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175-177.

Menurut Abdul Qadir Audah terhadap keadaan tersebut yakni janin meninggal disebabkan oleh ibu yang enggan menyusuinya, sehingga si ibu diberi hukuman *ta'zir*.

4) Janin keluar setelah si ibu meninggal

Dalam kondisi tersebut, pelaku aborsi mendapat hukuman *ta'zir*, kecuali tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku telah membunuh janin yang masih hidup. Apabila janin dalam keadaan meninggal, maka tergolong pada jenis yang pertama.

5) Pelaku aborsi terlebih dahulu melakukan tindakan aniaya kepada si ibu hingga janin keluar saat keadaan meninggal

Dalam hal ini Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa pelaku aborsi dimintai pertanggungjawaban terhadap meninggalnya janin tersebut serta tindakan penganiayaan yang telah dilakukan kepada si ibu. Apabila seseorang menyerahkan makanan ataupun minuman khusus pada si ibu kemudian dikonsumsi oleh si ibu sampai akhirnya janin meninggal, maka pelaku tersebut dikenakan pidana pembunuhan semi sengaja kepada si ibu dan membayar *ghurrah* terhadap meninggalnya janin tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, *fiqh jināyah* benar-benar mempertimbangkan mengenai keadaan janin yang masih hidup ataupun telah meninggal saat melaksanakan aborsi. Maka dari itu, dalam *fiqh jināyah* ada 2 macam hukuman yakni *diyat* dan *ghurrah*. Sanksi *diyat* diberlakukan saat pelaksanaan aborsi, janin masih hidup. Sedangkan *ghurrah* diberlakukan saat pelaksanaan aborsi, janin telah meninggal.<sup>22</sup>

**b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur Perspektif Hukum Positif**

Dalam kesanggupan bertanggungjawab berasal dari seseorang yang mengerjakan tindak pidana dengan mengacu terhadap pertanggungjawaban pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yakni mengarah terhadap pemidanaan guna bermaksud menentukan terdakwa atau tersangka bisa mempertanggungjawabkan akan perbuatan pidana yang sudah terjadi ataupun tidak.<sup>23</sup>

Berbicara terkait anak di bawah umur, pastinya tidak luput dari pembahasan

<sup>22</sup> *Ibid.*, 179.

<sup>23</sup> Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021), 47.

mengenai batasan usia anak dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>24</sup> Kemudian apabila anak di bawah umur telah melakukan kesalahan, maka diberlakukan UU SPPA terdapat pada sebagian pasal di antaranya :

Pasal 1 ayat (3)

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

Pasal 20

*“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan kesidang anak”.*

Pasal 21 ayat (1)

*“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a) Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

Dapat dikenakan sanksi pidana untuk anak di bawah umur yang sudah melaksanakan tindakan aborsi jika memenuhi 4 (empat) unsur diantaranya : melakukan tindak pidana, dapat melakukan tanggung jawab atas perbuatannya, dilakukan secara sengaja, serta tidak ada alasan untuk dimaafkan. Jika memenuhi keempat unsur itu, maka anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Adapun Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *“Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Adapun sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak di bawah umur tanpa menjatuhkan pidana pokok mencakup:<sup>25</sup>

- 1) Dikembalikan kepada orang tuanya
- 2) Diserahkan pada pemerintah
- 3) Diserahkan kepada seseorang

<sup>24</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 226.

- 4) Ikut serta dalam proses bimbingan yang telah diselenggarakan pemerintah dan instansi
- 5) Mencabut SIM (Surat Ijin Mengemudi)
- 6) Merampas hasil yang didapat sejak melakukan kesalahan
- 7) Memperbaiki pengaruh dari tindak pidana
- 8) Merawat anak di Lembaga
- 9) Rehabilitasi

Apabila anak di bawah umur telah melaksanakan tindakan aborsi, maka dapat dikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga anak di bawah umur tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pasal-pasal di dalam KUHP tersebut sangat jelas dan tegas serta tidak memberikan sedikit peluang untuk melakukan tindakan aborsi kecuali atas dasar darurat seperti korban perkosaan. Dengan demikian semua cara untuk melakukan aborsi yang dapat membahayakan nyawa ibu hamil tersebut dilarang, sehingga dalam hal ini bisa menurunkan risiko atas meninggalnya ibu hamil yang disebabkan mempunyai penyakit mematikan.

## **E. Penutup**

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Anak yang melakukan aborsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun pendekatan yang digunakan harus bersifat khusus, dengan mengutamakan keadilan restoratif, diversi, dan pemulihan sosial serta psikologis pelaku. Selain itu, ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 hingga Pasal 77, juga menjadi dasar hukum dalam menilai legalitas tindakan aborsi, dengan pengecualian yang terbatas pada kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Apabila anak di bawah umur telah melaksanakan tindakan aborsi, maka dapat dikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009.

Demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak, aparat penegak hukum

disarankan untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus aborsi oleh anak di bawah umur, terutama ketika tindakan tersebut didasari oleh unsur pemaksaan atau ketidaktahuan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan edukasi reproduksi bagi remaja, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berbasis hak asasi manusia. Di samping itu, diperlukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum antara sistem peradilan pidana anak dan ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan. Diperlukan pendekatan keluarga dalam hal ini guna mendidik anak-anak sejak dini terkait pentingnya edukasi seks bebas sejak dini terhadap anak serta pemahaman yang berhubungan dengan pergaulan bebas pada anak-anak maupun pada tahap perkembangan remaja. Peran seluruh elemen Masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi pergaulan anak-anak.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, & Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529-537. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>.
- Asmariah. "Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial Dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 1-17. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i11.11242>.
- Athaya, Dion Daffa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 4 (2023): 910-921. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p17>.
- Damayanti, Elvira, et. al., "Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (2024): 166-175. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>.
- Gibransyah, M., Dona Raisa Monica, & Maroni Maroni. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 114-127. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.459>.
- Noviariyani, Risa. "Tenaga Kesehatan yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1905-1920. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21985>.
- Nuralisyah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur." *Journal Of Law: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1-15. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5649/5311>.
- Widowati. "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia." *Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16-35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.
- Zalbawi, Soenanti. "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja." *Media Litbang Kesehatan* 12, no. 3

(2002): 18-45. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5762>.

### **Buku**

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bagti, 1998.
- Arliman S, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deep Publish, 2015.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Irfan, M. Nurul, & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2021.
- Marshall, Tony E. *Restorative Justice: An Overview*. London: Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

### **Disertasi/Tesis/ Paper Kerja**

- Muyassiroh, Helmy. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Natasya, Diana. "Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Santoso, Mohamad Aji. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

### **Internet**

- Bimkemasditjenpas. "Modul I Gambaran Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." [https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/modul-i-gambaran-umum\\_rev-1.pdf](https://bimkemasditjenpas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/05/modul-i-gambaran-umum_rev-1.pdf) (diakses 4 Januari 2026).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.